



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik

A. Pendahuluan

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengevaluasi efektivitas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Evaluasi ini mencakup pada kelas Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Bidan di lingkungan Badan Pusat Statistik berdasarkan evaluasi jabatan dari instansi Pembina ASN. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan peraturan ini tetap relevan dan harmonis dengan kebutuhan organisasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Pusat Statistik
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

C. Latar Belakang

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2026 ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2026 dan diundangkan pada tanggal 17 April 2026. Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Tujuan pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan kelas Jabatan Fungsional Perakam Medis dan Bidan berdasarkan hasil evaluasi instansi Pembina ASN yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan ini mengingat Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan penyesuaian tata kelola jabatan secara menyeluruh pasca berlakunya Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS. Hal ini memicu kebutuhan untuk menguji apakah keberadaan Peraturan BPS Nomor 1 Tahun 2026 masih relevan dan efisien atau justru menimbulkan kendala administratif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan disusun dengan tim sebagai berikut:

Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)
Pengarah	Zulkipli
Penanggung Jawab	Trophy Endah Rahayu
Ketua	Galih Sudrajat
Anggota	1. Ikhe Suryaningrum 2. Desti Rahayu Fatimah 3. Arcci Surya Adhitya Sriyantoro 4. Dyah Anissa Permatasari 5. Nahdliyah 6. Purnama 7. Ananto Setyo Utomo 8. Dick Hutama Karim 9. Aulia Yosi Argenta 10. Damara Taufiqurrochman Justitia 11. Dini Hatfina habrina 12. Setiyo Budi 13. Ijal Hersan 14. Fajri Daya Skti 15. Mulyana Hilman Dahuri 16. Yusup Gunawan 17. Aprilia Angga Pratiwi 18. Farah Fadhilah 19. Nadia Pritifolia 20. Fahmi Ardhana 21. Rina Andriani Fadhilah

D. Tujuan Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk

1. Menilai kesesuaian substansi yang berlaku dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, termasuk prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Mengidentifikasi kelemahan, kendala, atau ketidakefisienan dalam proses penyusunan peraturan/keputusan di lingkungan Badan Pusat Statistik, baik dari segi tata naskah, substansi, prosedur, maupun penerapan teknisnya.
3. Mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut mendukung konsistensi, keselarasan, dan akuntabilitas regulasi internal Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan peraturan agar dapat meningkatkan kualitas penyusunan peraturan/keputusan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini mencakup dokumen Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

F. Metodologi Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi dilaksanakan melalui penelaahan dokumen-dokumen yaitu penelaahan peraturan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Analisis dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan dokumen peraturan perundang-undangan serta kesesuaian pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Analisis dan evaluasi juga dilakukan menggunakan 6 (enam) dimensi berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

G. Batasan Tanggung Jawab

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan dokumen/data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi ini. Kebenaran mengenai informasi dan dokumen/data yang diberikan tersebut menjadi tanggung jawab *Subject Matter* terkait.

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mewakili Biro Hukum dan Organisasi bertanggungjawab atas simpulan hasil

analisis dan evaluasi dengan berdasarkan pada dokumen/data yang diberikan oleh *Subject Matter* serta peraturan perundang-undangan terkait dan batasan analisis dan evaluasi.

H. Hasil Analisis dan Evaluasi

1. Dimensi Pancasila

Secara prinsip keadilan sosial, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik telah memastikan aparatur negara mendapatkan hak yang sesuai dengan beban dan kualifikasi pekerjaannya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis, pengaturan mengenai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik telah sesuai dengan jenis peraturan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kepada Kepala Lembaga untuk mengatur tata kelola instansinya. Pemilihan jenis peraturan ini memberikan kekuatan hukum yang mengikat secara eksternal maupun internal bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan Badan ini tidak memuat indikasi adanya disharmoni pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Badan ini juga telah selaras dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Tahun 2025 sehingga kepastian mengenai kedudukan dan kelas jabatan setiap pegawai berdasarkan jenis dan tingkat jabatannya telah sesuai.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Rumusan pasal dan lampiran dalam Peraturan BPS Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik ini sudah cukup spesifik dan jelas dalam mengakomodir kelas jabatan fungsional Perkam Medis dan Bidan. Lampiran peraturan ini berfungsi sebagai panduan teknis yang konkret, sehingga dapat menjadi dasar dalam memberikan hak dan kewajiban pegawai.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan ini memiliki aspek Asas Kepastian Hukum yang baik karena telah mengakomodir kelas jabatan fungsional Perkam Medis dan Bidan dalam lampiran peraturan ini. Selain itu, peraturan ini mencegah terjadinya kekosongan hukum bagi jabatan baru di lingkungan BPS dan memberikan perlindungan hukum bagi fungsional Perkam Medis dan Bidan sehingga kesesuaian antara struktur

organisasi, jabatan, kelas jabatan, dan sistem manajemen ASN di lingkungan BPS dapat terwujud.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Secara fungsi, peraturan ini sangat efektif dalam memberikan legalitas jabatan fungsional Perakam Medis dan Bidan. Proses penentuan hak dan kewajiban pegawai fungsional Perakam Medis dan Bidan menjadi lebih jelas. Peraturan ini sekaligus menjadi dasar dalam pemberian Tunjangan Kinerja, karena kelas jabatan digunakan sebagai salah satu komponen pembayaran tunjangan kinerja.

I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan instrumen hukum yang penting di lingkungan Badan Pusat Statistik dan secara umum telah berjalan dengan baik. Seluruh pejabat fungsional yang berada di BPS telah mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi:

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik belum diperlukan untuk dievaluasi karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sekaligus telah memayungi jabatan fungsional Perakam Medis dan Bidan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang sebelumnya belum memiliki kejelasan. Namun, jika dikemudian hari terdapat jabatan fungsional baru diharapkan agar peraturan ini segera disesuaikan agar kesesuaian antara struktur organisasi, jabatan, kelas jabatan, dan sistem manajemen ASN di lingkungan BPS tidak terhambat.

Demikian Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2026

Ketua Tim Analisis dan Evaluasi

Galih Sudrajat

